



CATATAN TANYA-JAWAB (ATAU DISKUSI)

dalam "Sosialisasi Perubahan Kurikulum 2016 (Kurikulum 2017) kepada Mahasiswa"

yang diselenggarakan pada:

Kamis, 20 Juli 2017/ Pukul 09:00 – 11:30 WIB

Tempat: Ruang Kuliah TK II-3 A dan TK II-3 B

Pengantar:

(oleh Ketua Tim Kurikulum Program Studi Teknik Kimia S-1, Jurusan Teknik Kimia, FTI, UPN "Veteran" Yogyakarta/ Ibu Tutik Muji Setyoningrum)

- ✓ Setelah selama 1 (satu) tahun dilaksanakan (pada Tahun Akademik 2016-2017), Kurikulum 2016 perlu dievaluasi.
- ✓ Evaluasi dan/ atau perubahan penting (signifikan) yang terjadi:
 - ✓ berdasarkan Peraturan Menteri Ristekdikti: mata kuliah (MK) pilihan harus minimum memuat 9 sks. Karena Kurikulum 2016 baru memuat 6 sks MK pilihan (yaitu MK pilihan A, B, dan C yang masing-masing berbobot 2 sks), maka ditambahkan 1 MK pilihan lagi, yaitu **MK pilihan D** yang berbobot 3 sks.
 - ✓ berdasarkan Peraturan Menteri Ristekdikti: harus diberlakukan **kurikulum tunggal (single curriculum)**. Maka dari itu, perlu dilakukan proses atau prosedur ekivalensi secara menyeluruh dari skema Kurikulum 2012 ke Kurikulum 2016 dan selanjutnya ke Kurikulum 2017 (sebagai kurikulum tunggal yang akan diberlakukan).
 - ✓ Tahun 2018: ijazah tidak lagi dicetak oleh universitas, melainkan oleh Kementerian Ristekdikti (dari pusat).
 - ✓ Tahun 2018: akan dilakukan proses akreditasi lagi, sehingga memerlukan persiapan (termasuk dalam hal kurikulum).
- ✓ **Beberapa proses ekivalensi** yang akan dilakukan atau diterapkan:

Untuk mata kuliah yang mengalami penggabungan, maka ekivalensi akan dilakukan dengan mengambil **NILAI TERBAIK** di antara nilai-nilai yang ada (dengan syarat: tidak ada nilai E atau E* pada nilai-nilai mata kuliah tersebut).

 - ✓ Contoh:

Di Kurikulum 2012: nilai Kalkulus 1 (2 sks) = A dan Kalkulus 2 (2 sks) = C, maka:
Di Kurikulum 2016: diekivalensi menjadi Matematika (4 sks) nilai = A, dan
Di Kurikulum 2017: tetap menjadi Matematika (4 sks) dengan nilai = A.
 - ✓ Contoh lain: MK Hukum Perburuhan dan Kepemilikan Perusahaan (1 sks, di Kurikulum 2012) diekivalensi menjadi MK Pilihan C (di Kurikulum 2016 dan 2017) dengan bobot 2 sks.
- ✓ **Aturan berangkat KP:**

akan dipertimbangkan dengan syarat '**harus bebas lab**', karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa alat-alat laboratorium untuk penelitian seringkali dimasukkan ke dalam lemari dan kemudian dikunci (selama mahasiswa tsb berangkat KP), sehingga mahasiswa yang lain tidak bisa menggunakan alat-alat tsb.
- ✓ **Ujian Komprehensif:** diberi kesempatan untuk ditempuh sebanyak 4 (empat) kali dalam satu semester, dan kemudian diambil NILAI TERBAIK.

Daftar Tanya-Jawab dengan Mahasiswa:

No.	Uraian Tanya-Jawab
1.	<p>Reynaldo Ilham (2014): Jika seorang mahasiswa sudah mengambil dan lulus MK PKP (Pengetahuan Keselamatan Pabrik), PAP (Perancangan Alat Proses), dan TPD (Teknik Pemisahan Difusional), serta Teknologi Energibio, bagaimanakah ekivalensinya dan apakah ada mata kuliah yang hilang?</p> <p>Sesuai dengan skema ekivalensi yang telah disebarluaskan sebelumnya (ke mahasiswa), jika seorang mahasiswa SUDAH LULUS semua MK PKP, PAP, dan TPD (atau OTK 1 dan OTK 2), maka ketiga MK tsb akan secara otomatis diekivalensi menjadi MK Pilihan D Teknologi Pembakaran dan Dapur berbobot 3 sks. Dengan kata lain, mahasiswa tsb menjadi TIDAK WAJIB untuk mengambil MK Pilihan D. MK Teknologi Energibio (2 sks) yang telah ditempuh/ lulus akan diekivalensi menjadi MK Teknologi Energibio (dengan nama MK yang sama) tetapi dengan bobot 3 sks.</p>
2.	<p>Anita (2015): Jika mahasiswa sudah lulus MK Pilihan Teknologi EOR (<i>Enhanced Oil Recovery</i>) dan Teknologi Energibio, bagaimana ekivalensinya (terkait dengan pengambilan MK Pilihan)?</p> <p>Dalam hal ini, karena Teknologi EOR dan Teknologi Energibio yang sebelumnya masing-masing berbobot 2 sks sedangkan dalam Kurikulum 2017 berubah masing-masing menjadi 3 sks, maka jumlah sks MK pilihan yang telah diambil oleh mahasiswa tsb adalah = 3 sks + 3 sks = 6 sks. Artinya, mahasiswa tsb masih harus mengambil (minimum) = 9 sks – 6 sks = 3 sks (minimum), dengan 2 sks di antaranya merupakan MK Pilihan C yang merupakan MK pilihan lintas program studi.</p>
3.	<p>I K Gary Devara (2014): (a) Jika MK Skripsi belum diselesaikan dalam waktu 1 semester, apakah nilainya akan E atau T? Berarti, hal ini akan mempengaruhi IPK mahasiswa? (b) Sesuai dengan Kurikulum 2017, MK Analisis Numerik dimajukan posisinya menjadi Semester 4 dan menjadi prasyarat bagi MK Praktikum Analisis Numerik, sedangkan kedua MK tersebut sama-sama di posisi Semester 5 (pada Kurikulum 2016). Apakah pada semester besok mahasiswa diperbolehkan untuk mengambil keduanya secara bersamaan?</p> <p>(a) Pengambilan Skripsi (atau Penelitian atau Kerja Praktik) yang melebihi 1 semester akan membuat nilainya menjadi E atau T (dengan harkat = 0) selama belum diselesaikan (pada semester tsb). Artinya, nilai tsb akan berkontribusi terhadap hasil perhitungan IPK (NB: IPK menjadi turun atau lebih rendah). Namun demikian, fakta ini hanya bersifat sementara. Jika Skripsi sudah diselesaikan, maka nilai sesungguhnya yang akan digunakan dalam perhitungan IPK.</p> <p>(b) Karena ada perubahan posisi MK Analisis Numerik, maka kedua MK tsb boleh diambil secara bersamaan (pada Semester 5). Dalam hal ini, MK Analisis Numerik berperan sebagai MK paralel, sedangkan MK Praktikum Analisis Numerik berperan sebagai MK reguler. Namun demikian, syarat yang harus dipenuhi adalah MK Praktikum Analisis Numerik tidak boleh diambil lebih dulu dibandingkan dengan MK Analisis Numerik (teorinya).</p>
4.	<p>Arif Ihwanda (2014): Terkait dengan ekivalensi ke MK Pilihan D (dari MK PKP, PAP, dan TPD), bagaimana jika mahasiswa sudah menempuh dan lulus MK PAP dan TPD tetapi belum menempuh PKP? MK PKP rencananya baru akan diambil pada semester besok ini (Semester Gasal 2017-2018). Bagaimana juga jika mahasiswa sudah mengambil MK Pilihan Teknologi Energibio?</p> <p>Jika seorang mahasiswa sudah lulus 3 MK, yaitu: PKP, PAP, dan TPD, maka mahasiswa tsb tidak perlu (NB: TIDAK WAJIB) MK Pilihan D, karena ketiga MK tsb sudah akan langsung diekivalensi menjadi MK (Pilihan D) bernama Teknologi Pembakaran dan Dapur</p>

No.	Uraian Tanya-Jawab
	<p>yang berbobot 3 sks. Dengan kata lain, jika salah satu (dari ketiga MK tsb) belum ditempuh ataupun belum lulus, maka secara otomatis mahasiswa tsb WAJIB mengambil salah satu MK Pilihan D. Mahasiswa yang sudah mengambil dan lulus MK Teknologi Energibio (2 sks, pada kurikulum sebelumnya) akan secara otomatis diekivalensi menjadi Teknologi Energibio (3 sks, pada Kurikulum 2017) dengan nilai yang sama.</p>
5.	<p>Juwanda Abdan Muchori (2014): (a) Jika mahasiswa belum menempuh MK Indalpro (Instrumentasi dan Pengendalian Proses) dan Ekotek (Ekonomi Teknik), apakah mahasiswa tsb sudah diperbolehkan untuk mengambil Skripsi? (b) Jika sudah mencapai jumlah sks lulus sebanyak 120 sks, apakah boleh mengambil KKN (sedangkan ada sejumlah MK lain dalam jejaring pengambilan Skripsi yang belum diambil)?</p> <p>(a) MK prasyarat pengambilan Skripsi diperbolehkan untuk diambil bersamaan dengan Skripsi (pada semester berikutnya) dengan syarat bahwa mahasiswa ybs sudah menempuh MK PPK (Perancangan Pabrik Kimia).</p> <p>(b) Syarat mengambil KKN adalah: IPK \geq 2,00 dengan jumlah SKS lulus minimum 120 sks. Tidak ada keterkaitan dengan MK prasyarat pengambilan Skripsi. Dengan demikian, jika syarat tsb sudah terpenuhi maka mahasiswa ybs boleh mengambil KKN. Namun demikian, karena KKN reguler harus dilaksanakan selama 2 bulan <i>full</i> secara terjadwal (dengan kuliah <i>off</i>, atau tidak sedang mengambil MK teori), maka mahasiswa ysb disarankan untuk mengambil opsi KKN tematik (supaya penyesuaian jadwal atau waktunya menjadi lebih mudah dilakukan).</p>
6.	<p>Pur Anisa Nurfidya (2011): Untuk mahasiswa yang sudah hampir lulus (seperti angkatan 2011), apakah akan terkena pemberlakuan proses ekivalensi (penyesuaian kurikulum) ini?</p> <p>Proses ekivalensi kurikulum menjadi kurikulum tunggal (yaitu: Kurikulum 2017) akan diberlakukan bagi semua mahasiswa (pada semua angkatan, tanpa kecuali) yang belum lulus atau belum menyelesaikan studinya hingga akhir Tahun Akademik 2016-2017 (Agustus 2017). Sebagai solusi untuk mempermudah pengecekan proses ekivalensi tsb, mahasiswa akan disediakan form ekivalensi (blangko daftar nilai: dari Kurikulum 2012 ke Kurikulum 2016 dan selanjutnya ke Kurikulum 2017) pada saat Perwalian Semester Gasal 2017-2018.</p>
7.	<p>Fathur Deka Aprianda (2014): (a) Untuk kasus input MK Skripsi, bagaimanakah jika ada nilai MK yang belum keluar atau diumumkan? (b) Untuk kasus MK Pilihan (yang minimum harus sebanyak 9 sks), bagaimana jika MK Pilihan yang diambil berasal dari MK Pilihan B semua (tidak mengambil MK Pilihan A, misalnya)? (c) Jika mahasiswa akan mendaftar Ujian Lisan (Pendadaran), bagaimanakah jika ada nilai MK yang belum keluar? (d) Untuk persyaratan pengambilan Skripsi, bagaimanakah jika ada MK tanpa jejaring yang belum diambil? Bagaimana juga jika ada MK tanpa jejaring (dalam kurikulum) yang belum diambil tetapi jumlah sks yang telah ditempuh dan LULUS sudah mencapai 145 sks?</p> <p>(a) Pada saat kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan memang masih ada sejumlah MK yang belum keluar (nilainya). Namun demikian, pada input KRS (secara <i>online</i>) nantinya semua nilai MK semestinya/ seharusnya sudah dikeluarkan. Hal ini berlaku secara umum, tidak hanya untuk proses penginputan MK Skripsi saja.</p> <p>(b) Persyaratan jumlah sks MINIMUM sebanyak 9 sks untuk MK Pilihan dirinci (dalam kurikulum) menjadi MK Pilihan A, B, C, dan D yang masing-masing berbobot 2, 2, 2, dan 3 sks. Khusus untuk MK Pilihan C yang merupakan MK pilihan yang bersifat 'lintas program studi', MK Pilihan C WAJIB diambil dari Program Studi lain (di luar Teknik Kimia), kecuali mahasiswa yang telah menempuh dan lulus MK Hukum</p>

No.	Uraian Tanya-Jawab
	<p>Perburuhan dan Kepemilikan Perusahaan (1 sks, pada Kurikulum 2012). Dalam kasus ini, nilai MK Hukum Perburuhan akan langsung diekivalensi menjadi MK Pilihan C (berbobot 2 sks). Dengan kata lain, pengambilan MK Pilihan yang lain (yaitu Pilihan A, B, dan D) bersifat fleksibel, karena sama-sama merupakan MK pilihan 'internal' Program Studi Teknik Kimia. Mahasiswa diperbolehkan untuk mengambil 2 (dari 3, yaitu: A, B, dan D) saja, dengan syarat bahwa jumlah sks minimum (dari ketiga MK Pilihan internal Program Studi tsb) sudah mencapai = 9 sks (total) – 2 sks (Pilihan C) = 7 sks. Syarat minimum 7 sks ini bisa ditempuh dari MK Pilihan A dan D saja atau B dan D saja.</p> <p>(c) Pada saat mendaftar Ujian Lisan (Pendadaran), semua mahasiswa HARUS sudah menempuh dan LULUS SEMUA MATA KULIAH dalam kurikulum, kecuali Skripsi. Dengan kata lain, jumlah sks LULUS sudah mencapai MINIMUM sebanyak 141 sks (= 145 sks – 4 sks (sks MK Skripsi)). Pelanggaran terhadap hal ini (misal: dengan adanya kasus pemalsuan nilai) akan dikenai SANKSI AKADEMIK yang BERAT. Persyaratan mendaftar Ujian Lisan akan diperkuat melalui penyerahan berkas 'transkrip nilai sementara' yang sudah ditandatangani oleh dosen wali (pembimbing atau penasihat akademik) mahasiswa dan/ atau diparaf oleh Petugas Bagian Nilai. Jika ada nilai MK yang belum keluar, maka mahasiswa ybs harus menunggu atau mengusahakannya dengan berkoordinasi secara baik (kepada dosen MK ybs).</p> <p>(d) MK Skripsi boleh diambil dengan syarat: IPK \geq 2,00 dan jumlah SKS lulus minimum 110 sks, serta prasyarat dengan beberapa MK teori. Dengan kata lain, jika sudah terpenuhi: IPK \geq 2,00 dan jumlah SKS lulus minimum 110 sks (dan sejumlah MK prasyarat), maka mahasiswa boleh mengambil Skripsi, meskipun ada MK tanpa jejaring yang belum diambil. Pada akhirnya nanti, ketika seorang mahasiswa sudah lulus atau menyelesaikan studi, maka SEMUA MK dalam kurikulum sudah harus ditempuh dan juga LULUS, artinya: sudah mencapai jumlah sks lulus MINIMUM sebanyak 145 sks (sesuai dengan kurikulum). Hal ini juga sangat berkaitan erat dengan <i>point</i> (c) tersebut di atas [tentang syarat mendaftar Ujian Lisan].</p>
8.	<p>Yoga Fajar Nugraha (2013): (a) Pada semester sebelumnya Ujian Komprehensif dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali kesempatan, sedangkan pada Semester Genap 2016-2017 kemarin Ujian Komprehensif dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali kesempatan. Bagaimanakah dengan nilainya, apakah diambil NILAI TERBAIK atau NILAI TERAKHIR? (b) Seorang mahasiswa sudah menempuh sekitar 143 sks, tetapi pada menu atau jendela CBIS hanya tersisa atau tercantum sebanyak 120-an sks. Bagaimanakah penjelasannya? (c) Jika mahasiswa sudah menyelesaikan Skripsi, tetapi ada MK yang belum lulus, apakah mahasiswa tsb bisa mendaftar Ujian Lisan (Pendadaran)? (d) Jika mahasiswa berangkat KP (atau memperoleh panggilan KP di suatu pabrik/ perusahaan) pada saat perkuliahan aktif dilaksanakan, bagaimanakah dengan presensi (atau kehadiran) kuliahnya?</p> <p>(a) Sesuai dengan pengumuman tentang pelaksanaan Ujian Komprehensif yang telah disebarluaskan sebelumnya, dari sebanyak 4 (empat) kali kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa, nilai yang akan diambil adalah NILAI TERBAIK (di antara 4 (empat) kali kesempatan tsb). Peraturan tentang NILAI TERAKHIR tercantum dalam Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta, namun hal ini berlaku bagi MK yang diulang (oleh mahasiswa pada semester yang berbeda) dan sampai dengan saat ini belum (bisa) diberlakukan oleh Program Studi Teknik Kimia S-1 JTK FTI UPNVY.</p> <p>(b) Kejadian pengurangan jumlah sks sebesar itu (yaitu sekitar: 143 sks – 120 sks = 20-an sks) TIDAK MUNGKIN terjadi. Mahasiswa tidak perlu terlalu memperhatikan menu "Transkrip Nilai" pada menu akun CBIS-nya masing-masing, karena menu ini</p>

No.	Uraian Tanya-Jawab
	<p>kurang “<i>updated</i>”. Mahasiswa sebaiknya lebih memperhatikan dan mencermati menu “Sejarah Nilai” pada akun CBIS, karena bagian atau menu inilah yang selalu ‘<i>updated</i>’. Selain itu, transkrip nilai yang ‘lebih bisa dipercaya’ adalah transkrip nilai (sementara) yang dikeluarkan secara resmi oleh Jurusan. Setiap mahasiswa seyogianya selalu berusaha mencermati dengan baik <i>progress</i> nilai akademiknya masing-masing (pada setiap semesternya) untuk melakukan perencanaan studi yang baik. Dalam hal ini, pengisian blangko daftar nilai yang akan disediakan pada saat Perwalian Semester Gasal 2017-2018 nanti merupakan salah satu solusi untuk itu, supaya mahasiswa (dan juga dosen wali) bisa sama-sama mencermati dan mengevaluasinya.</p> <p>(c) Jawaban terhadap pertanyaan ini analog dengan: <i>point</i> pertanyaan 7-(c).</p> <p>(d) Mahasiswa yang berangkat KP pada masa atau periode perkuliahan berjalan diberikan dispensasi untuk tidak mengikuti (atau menghadiri) tatap muka perkuliahan di kelas (kampus). Mahasiswa harus melaporkan diri ke Jurusan (NB: membuat surat permohonan) dengan menyerahkan <i>copy</i> Surat Panggilan KP dan juga berkoordinasi secara baik dengan dosen pengampu MK masing-masing (yang terkait). Meskipun diperbolehkan untuk tidak hadir dalam perkuliahan, namun mahasiswa tsb juga tetap berkewajiban untuk (HARUS atau BERTANGGUNG JAWAB) memantau <i>progress</i> perkuliahan yang ada (misal: ada tugas atau ada pekerjaan rumah atau tidak (yang harus dipenuhi)).</p>
9.	<p>Cahya Putra Sadewa (2013): (a) Pada menu ‘Transkrip Nilai’ mahasiswa di CBIS: mengapa terjadi penurunan atau pengurangan jumlah sks (yang telah diambil)? Bagaimanakah penjelasannya. (b) Jika mahasiswa mengulang MK, nilai manakah yang akan diambil atau diberlakukan: NILAI TERBAIK atau NILAI TERAKHIR?</p> <p>(a) Jawaban terhadap pertanyaan ini analog dengan: <i>point</i> pertanyaan 8-(b).</p> <p>(b) Jawaban terhadap pertanyaan ini analog dengan: <i>point</i> pertanyaan 8-(a). Peraturan tentang NILAI TERAKHIR tercantum dalam Keputusan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta, nama demikian sampai dengan saat ini peraturan ini belum (bisa) diberlakukan oleh Program Studi Teknik Kimia S-1 JTK FTI UPNVY. Saat ini masih diberlakukan ketentuan tentang NILAI TERBAIK bagi pengulangan mata kuliah.</p>
10.	<p>Deska Nurhidayat (2014): (a) Terkait dengan MK Kerja Praktik Industri (KPI), jika mahasiswa sudah memperoleh atau mempunyai dosen pembimbing KPI, apakah MK KPI harus diinput sekarang? (b) Jika mahasiswa selama 1 – 2 bulan tidak mengikuti perkuliahan (dikarenakan sedang berangkat KPI), apakah hal ini bisa ditolerir (terutama oleh dosen-dosen MK terkait)?</p> <p>(a) Syarat pengambilan MK KPI: $IPK \geq 2,00$ dengan jumlah SKS lulus minimum 90 sks. Karena prosedur KPI sangat erat melibatkan pihak eksternal (dalam hal ini: pabrik atau perusahaan yang menjadi tempat KPI mahasiswa), maka mahasiswa yang mendaftar KPI (untuk memperoleh dosen pembimbing) DIPERBOLEHKAN untuk TIDAK MENGINPUT MK KPI lebih dulu. Namun demikian, pada saat mahasiswa tsb berangkat KPI (atau memperoleh panggilan dari perusahaan) KRP mahasiswa ybs HARUS sudah memuat pengambilan MK KPI di dalamnya. Dengan demikian, diperlukan strategi dan perencanaan studi (atau perencanaan waktu/ jadwal) yang sangat baik oleh mahasiswa supaya hal atau syarat ini dapat terpenuhi. Dengan kata lain, mahasiswa WAJIB menginput KPI di dalam KRS/ KRP-nya pada semester keberangkatan KPI-nya di suatu perusahaan atau pabrik. Input MK KPI di dalam KRS ini WAJIB dilakukan oleh mahasiswa secara terus menerus (setiap semester) hingga mahasiswa ybs menyelesaikan KPI-nya dengan dosen pembimbing masing-masing.</p> <p>(b) Jawaban terhadap pertanyaan ini analog dengan: <i>point</i> pertanyaan 8-(d).</p>

No.	Uraian Tanya-Jawab
11.	<p>Fredy Ary Sadewa (2014): Mahasiswa yang pada semester kemarin (semester ke-7) sudah mengambil dan lulus MK Perancangan Pabrik Kimia (PPK, 4 sks) tetapi pada semester besok (semester ke-8) belum menginput MK Skripsi apakah diperbolehkan untuk melakukan pembimbingan atau konsultasi kepada dosen pembimbing? Hal ini (salah satunya) terkait dengan perubahan posisi MK PPK di dalam Kurikulum 2017.</p>
	<p>Pada masa transisi ini (terkait dengan perubahan posisi MK Perancangan Pabrik Kimia di dalam Kurikulum 2017, dari Semester 6 dimundurkan menjadi Semester 7), mahasiswa yang sudah LULUS mata kuliah PPK tetapi belum memenuhi syarat untuk menempuh Skripsi DIPERBOLEHKAN untuk melakukan pembimbingan, DENGAN CATATAN bahwa: jika jumlah sks sudah memenuhi prasyarat Skripsi maka mahasiswa tersebut harus INPUT Skripsi (dalam KRP) secara tidak terputus (pada setiap semesternya) sampai dengan mahasiswa tersebut menyelesaikan Skripsi dan mendaftarkan Ujian Lisan. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Dosen Wali dan Dosen Pembimbing Skripsi untuk dicantumkan dalam buku konsultasi (<i>Konsultasi Wali dan Konsultasi Skripsi</i>) pada saat awal pembimbingan di setiap semester.</p>
12.	<p>Anditta Taviani Winati Putri (2014): (a) Apakah MK prasyarat pengambilan MK Skripsi boleh diambil atau ditempuh secara bersamaan dengan MK Skripsi? (b) Nilai manakah yang akan diambil untuk kasus penggabungan mata kuliah (dari Kurikulum 2012 ke Kurikulum 2016 dan 2017), apakah nilai yang terbaik?</p>
	<p>(a) Mahasiswa yang belum menempuh MK prasyarat untuk menempuh Skripsi tetapi sudah menempuh MK PPK (4 sks) diperbolehkan mengambil Skripsi dan MK prasyarat tersebut secara bersamaan. Hal ini hanya berlaku pada masa transisi (Semester Gasal 2017-2018).</p> <p>(b) Semua MK yang mengalami penggabungan akan diekivalensikan menjadi MK di Kurikulum 2017 dengan NILAI TERBAIK (di antara MK yang digabungkan tersebut), dengan catatan tidak ada nilai E (tidak lulus) atau E*.</p>

Catatan Tindak Lanjut dari Diskusi atau Tanya-Jawab dengan Mahasiswa:

Terkait dengan ketentuan jumlah sks pengambilan MK Pilihan yang MINIMUM sebanyak 9 sks (pada Kurikulum 2017), Program Studi atau Jurusan Teknik Kimia akan mencoba menjajaki dibuka atau ditawarkannya sejumlah MK Pilihan C (dari program studi lain) sebagai MK paralel di Semester Gasal 2017-2018. Penjajakan akan dilakukan terhadap Jurusan Teknik Industri dan Teknik Informatika FTI serta jurusan-jurusan di Fakultas Teknologi Mineral (FTM) UPNVY.